

Implementasi Program Desa Sadar Hukum Dalam Menjamin Hak Konstitusional Rakyat Atas Lahan Dan Akses Pangan Berkelanjutan

Keisha Tabina Septiani¹, Wiwin Triyunarti², Pamungkas Satya Putra³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, keishatabina9@gmail.com

Abstrak

Hak atas pangan merupakan bagian hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Masyarakat desa idealnya memiliki pemahaman hukum untuk melindungi hak atas pengelolaan sumber daya alam dan menjamin lahan dan akses pangan yang berkelanjutan. Namun, realitanya menunjukkan masih terjadinya konflik pengelolaan sumber daya alam, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa yang berpotensi mengancam pemenuhan hak atas pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi Program Desa Sadar Hukum (DSH) dengan prinsip kedaulatan rakyat atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, serta mengkaji kesesuaiannya terhadap pemenuhan hak konstitusional atas akses pangan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program DSH memiliki relevansi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa terkait perlindungan hak atas sumber daya alam dan lahan dan akses pangan. Namun, program DSH belum secara eksplisit memasukkan aspek perlindungan lahan dan kedaulatan pangan sebagai kriteria penilaian. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa DSH berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mendukung pemenuhan hak atas lahan dan akses pangan, tetapi masih memerlukan penguatan substansi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan normatif tanpa kajian empiris di lapangan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya integrasi indikator perlindungan lahan dan kedaulatan pangan ke dalam kriteria DSH untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional masyarakat desa.

Kata kunci: *Desa Sadar Hukum; Pangan; Hak Konstitusional.*

Abstract

The right to food is part of the constitutional rights of citizens guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and strengthened through the ratification of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Village communities ideally have legal understanding to protect the right to manage natural resources and guarantee sustainable land and food access. However, the reality shows that conflicts in natural resource management persist, and low legal awareness among village communities has the potential to threaten the fulfillment of the right to food. This study aims to analyze the synchronization of the Village Legal Awareness Program (DSH) with the principle of people's sovereignty over natural resources as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and examine its suitability for the fulfillment of the constitutional right to sustainable food access. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specifications through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the DSH program is relevant in increasing legal awareness among village communities regarding the protection of rights to natural resources and land and food access. However, the DSH program has not explicitly included aspects of land protection and food sovereignty as assessment criteria. The conclusions of this study confirm that the Village-Based Village (DSH) has the potential to be a strategic instrument in supporting the fulfillment of land rights and food access, but still requires substantive strengthening. This study's limitations lie in the use of a normative approach without empirical field studies. Therefore, the authors

recommend integrating indicators of land protection and food sovereignty into the DSH criteria to strengthen the protection of village communities' constitutional rights.

Keywords: *Legally Aware Villages; Food; Constitutional Rights.*

Corresponding Author:

Keisha Tabina Septiani

Universitas Singaperbangsa Karawang, keishatabina9@gmail.com

PENDAHULUAN

Hak konstitusional ialah sekumpulan hak-hak dasar bagi warga negara yang meliputi dari hak asasi manusia (HAM), ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Hak konstitusional ini terjamin pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945). Konstitusi yang diyakini sebagai landasan hukum tertinggi, yang berarti bahwa segala hal yang termuat dalam konstitusi ini wajib terpenuhi.¹ Sebagaimana hak konstitusional ini telah diatur dalam konstitusi, hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban dalam megupayakan dan mewujudkan dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi nilai-nilai yang ada. Kewajiban tersebut diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah. Dengan itu, hak konstitusional memiliki nilai yang fundamental dalam menegakkan prinsip negara hukum dan menjadi dasar pada perlindungan HAM di Indonesia.

Hak konstitusional ini memiliki keterkaitan pada perlindungan HAM yaitu hak atas pangan. Hak atas pangan yang merupakan bagian dari nilai hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak EKOSOB), berperan penting dalam menunjang kehidupan suatu individu. Pangan yang merupakan nilai utama dalam kehidupan, termasuk pada kriteria yang akan menentukan kesejahteraan hidup bagi individu atau rumah tangga. Bahwa hak atas pangan dalam pemenuhannya juga mencakup dengan akses dan lahan yang berkelanjutan untuk masyarakat memperoleh pangan secara layak. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa pemenuhan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip HAM tidak dapat dikurangi dan dihilangkan dalam keadaan apapun.² Pemenuhan hak terhadap akses dan lahan pangan yang berkelanjutan juga merupakan salah satu unsur terpenting dalam HAM. Hal tersebut dikarenakan pangan dinilai sebagai aspek yang bersifat vital bagi individu dalam menjalani kehidupan.

Ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang tertuang bahwa negara harus menjamin hak setiap orang. Pada pasal tersebut menjamin akan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta menjamin akan memperoleh pelayanan kesehatan. Terjaminnya akan suatu lahan dan akses pangan tidak terpisahkan dari nilai-nilai pada Pasal 28H ayat (1) tersebut. Ketersediaan terhadap lahan dan akses pangan yang berkelanjutan tidak bisa dipisahkan dari pemenuhan hak atas pangan.³ Pemenuhan hak atas pangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang

¹ Miftah Alfidyah, "Konstitusi sebagai Fondasi Hukum Tertinggi Negara", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 11.

² Mario Agritama S W Madjid dan Muh. Ilham Akbar, "Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 3 (2023), hlm. 157.

³ Iin Karita Sakharina, *et.al.*, "Ketahanan Pangan dan Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia", *HERMENEUTIKA*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 167.

Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 diratifikasi pada tanggal 30 September 2005 yang menyebabkan adanya konsekuensi hukum bagi negara Indonesia untuk menjalankan secara penuh pasal-pasal yang tertuang didalamnya.⁴ Sebagaimana undang-undang tersebut telah diratifikasi, pemenuhan hak atas pangan menjadi bagian dari hak konstitusional bagi rakyat Indonesia.

Pada implementasinya, pemenuhan hak atas pangan tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya alam (SDA), terutama pada kawasan atau lahan yang digunakan untuk memproduksi pangan. Sebagaimana amanat pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa pengelolaan SDA harus berorientasi untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk pada negara harus menjamin ketersediaan lahan dan akses pangan yang berkelanjutan. Kebijakan yang pemerintah rancang mengenai pangan dan pengelolaan SDA pada praktiknya memiliki implikasi nyata terhadap kehidupan masyarakat desa. Desa memiliki peran penting dalam melestarikan sumber daya alam dan menyediakan lahan pangan. Namun, pada realitanya banyak lahan desa yang dialihkan fungsinya menjadi kawasan industri, pemukiman warga, maupun lahan pembangunan nasional lainnya.⁵ Selain itu, masih terdapat berbagai konflik untuk penggunaan lahan dan pengelolaan SDA yang menyebabkan sulitnya masyarakat desa untuk memenuhi kehidupannya.

Sebagian masyarakat desa masih awam terhadap pemahaman hukum terhadap hak-hak konstitusional nya, hal ini yang menyebabkan bahwa banyaknya masyarakat desa yang merasa dirampas akan hak atas lahan terhadap pangan. Dengan ini, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menghadirkan program Desa Sadar Hukum (DSH) yang bertujuan agar masyarakat desa mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang berkaitan.⁶ Dalam mencapai predikat desa sadar hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki beberapa kriteria telah mengalami banyak perubahan, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH). Program desa sadar hukum dijadikan sebagai salah satu upaya penyuluhan hukum untuk meningkatkan identitas negara Indonesia sebagai negara hukum. Penyuluhan hukum yang dilakukan, akan membantu tercapainya tingkat kepatuhan dari masyarakat desa agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai sesuai hukum yang berlaku.⁷

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, kriteria-kriteria yang tercantum berbasis Indeks Desa Sadar Hukum dengan skor angka atau secara kuantitatif yang terbagi pada empat dimensi secara spesifik. Meskipun kriteria DSH yang berlaku saat ini telah memuat keadilan yang memprioritaskan kelompok rentan, namun, belum memuat secara eksplisit yang mengatur pada aspek perlindungan lahan, pengelolaan SDA, dan pemenuhan hak atas pangan secara menyeluruh sebagai indikatornya. Yang seharusnya bahwa hak atas pangan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara ini jelas memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan

⁴ Heribertus Jaka Triyana dan Aminoto, "Implementasi Standar Internasional Hak EKOSOB oleh Pemerintah Propinsi DIY", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3 (2009), hlm. 617.

⁵ Wahyu Bahrudin dan Agus Trilaksana, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2020", *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 15, No. 1 (2024), hlm. 6.

⁶ Abdul Hamid Tome dan Weny A. Dungga, "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum", *Jurnal Das Sein*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 143.

⁷ Putri, *et.al.*, "Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum", *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. 416.

SDA di desa. Pemenuhan terhadap hak atas pangan tidak dapat dipisahkan dari mandat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara dalam mengelola bumi, air, dan kekayaan alam ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan membangun kesejahteraan sosial.⁸ Pemerintah dalam merancang program DSH perlu mencantumkan dengan adanya sinkronisasi terhadap kedaulatan pangan masyarakat desa yang sebagai hak atas ketersediaan lahan dan akses pangan yang berkelanjutan. Dengan ini, penelitian ini akan mengkaji sinkronisasi antara program DSH dalam menjamin pemenuhan hak atas pangan sebagai upaya dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur hukum lainnya.⁹ Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis sinkronisasi antara program DSH dengan pemenuhan hak atas pangan yang merupakan hak konstitusional dan pengelolaan SDA di tingkat desa. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis dengan menjelaskan bagaimana relevansi program DSH dengan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan hak atas pangan dan pengelolaan SDA yang berkonstitusional. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰ Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta Surat Edaran BPHN Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum, hasil penelitian terdahulu, dan karya dan jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap hukum. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah peraturan dan dokumen hukum secara sistematis.¹¹ Tahapan pertama dengan mengidentifikasi sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian; Tahapan kedua dengan menyeleksi bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu hak konstitusional atas pangan, pengelolaan SDA, dan program DSH; Tahap ketiga dengan mengklasifikasikan bahan hukum pada kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan Tahapan terakhir yaitu melakukan pencatatan dan penelaahan secara sistematis untuk memperoleh data yang relevan.

Penelitian ini data dianalisis secara analisis kualitatif yang terbagi pada beberapa tahapan analisis.¹² *Pertama*, reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian; *Kedua*, kategorisasi norma hukum, yaitu menggunakan hak konstitusional, hak atas pangan, pengelolaan SDA, dan program DSH; *Ketiga*, interpretasi hukum yang melalui penafsiran peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan; serta, *Keempat*, analisis keterkaitan dan relevansi antar norma hukum ini digunakan untuk menilai kesesuaian program DSH

⁸ Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1 (2016), hlm. 199.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 55-60.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 109.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 118-123.

dengan pemenuhan hak atas pangan serta pengelolaan SDA. Hasil analisis yang ditemukan akan digunakan untuk menyatakan kesimpulan terhadap urgensi penguatan substansi pada program DSH dalam mendukung perlindungan hak atas pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana sinkronisasi antara program Desa Sadar Hukum dengan prinsip kedaulatan rakyat atas Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945?

Setiap manusia tak pernah luput daripada adanya hubungan atau kehidupan secara berkelompok dan juga bersosialisasi. Hal ini menyebabkan adanya suatu bentuk ikatan batin sesama dan juga saling melengkapi satu sama lain. Namun bukan berarti dengan hubungan yang terbangun atas dasar keadaan yang senasib ini tidak terhindar dari adanya konflik baik sesama individu, kelompok, atau bahkan kondisi dimana masyarakat tersebut terancam karena kondisi yang memungkinkan.

Maka dari itu, tentunya dalam kondisi dan di tempat manapun, setiap masyarakat seharusnya mempunyai pemahaman atas penyelesaian suatu konflik apabila terjadi dan bahkan bisa menjadi mitigasi terhadap kondisi yang muncul secara tiba-tiba. Dengan kata lain, sudah semestinya masyarakat memiliki pemahaman terkait dengan hukum sebagai bentuk perlindungan diri dan kelompok, karena hal tersebut merupakan fundamental dasar sebagai warga negara, terlebih berada dalam negara yang dikatakan sebagai negara hukum karena segala hal terpacu dan berpacuan pada hukum yang ada dan berlaku.¹³ Hukum memiliki peran yang sangat kuat di tengah kehidupan masyarakat, dan bukan hanya sentralisasi pada daerah yang memiliki ekosistem pemerintahan, melainkan segala daerah yang masih ke dalam suatu wilayah hukum tersebut. Dan dengan adanya hukum ini, masyarakat memiliki perlindungan atas hak dan kewajibannya apabila terjadi suatu konflik yang ada akibat adanya singgungan atau keterikatan pada terganggunya hak dan kewajiban masyarakat.¹⁴

Terlebih dengan adanya kelompok masyarakat yang berkumpul karena kondisi dan keadaan yang bersifat senasib dan memiliki suatu tujuan bersama, tentu memerlukan suatu bentuk pemahaman dan kesadaran atas haknya untuk mendapatkan suatu perlindungan. Dengan kata lain, wilayah yang mencakup seperti Desa, juga perlu adanya kesadaran terhadap hukum yang berlaku. Selain dari pada pembentukan Kelurahan / Desa Sadar Hukum perlu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia, tetapi juga menjadi pertahanan bagi masyarakat desa dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.¹⁵ Dengan adanya pemahaman terkait dengan hukum yang lebih baik, masyarakat khususnya di desa terlindungi dari tindakan semena-mena dan dapat memperjuangkan hak-haknya secara legal.

Salah satunya adalah dengan hak dari para masyarakat desa. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri desa di Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan di dalamnya. Banyak sekali kondisi dimana Indonesia memiliki ketergantungan terhadap kekayaan

¹³ Yahya Ahmad Zein dan Dewi Nurvianti, "Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia", *VeJ*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 422.

¹⁴ Robby Kurniawan, "Muatan dan Aplikasi HAM dalam Penanganan Konflik Sosial: Sebuah Kajian Normatif Hukum", *Ijtihad*, Vol. 36, No. 1 (2020), hlm. 44.

¹⁵ Dwi Retno Widati, "Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat", *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 3.

alam atau Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia di daerah-daerah yang tersebar di Indonesia dan bahkan tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja. Dalam perspektif hukum konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa pengelolaan SDA merupakan mandat konstitusional dalam menjamin pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan ini menegaskan bahwa konsep penguasaan negara terhadap SDA harus diorientasikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas SDA, termasuk bagi masyarakat desa yang secara langsung berkegantungan sebagai sumber penghidupan dan pemenuhan pangannya.

Dengan kekayaan alam atau SDA yang tersedia di daerah inilah menjadi dua mata pisau yang adanya suatu bentuk kontradiksi atas kondisi yang ada, dimana kondisi yang mengharuskan adanya kebutuhan secara pangan, dengan ditambahnya adanya program pemerintah dalam ketahanan pangan disini menjadi suatu bentuk kekeliruan yang terjadi bagi masyarakat daerah khususnya yang memiliki kekayaan alam atau SDA di dalamnya. Namun, pada realitanya ini menimbulkan suatu problematik atas perlindungan masyarakat desa dengan SDA di dalamnya menjadi konflik bagi pemerintah atas kebutuhan reputasi dan juga keterkaitannya pada program yang bahkan seringkali masyarakat asli yang memiliki SDA itu sendiri tidak merasakan kenikmatannya. Salah satu contohnya ialah pada konflik SDA di sektor kehutanan dan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan dalam rentan waktu 1989 sampai 2011 dengan adanya 268 kasus dari beberapa desa seperti Desa Riding, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Desa Suka Damai, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Desa Pulau Kabupaten Ogan Ilir.¹⁶ Kondisi dari desa tersebut hampir sama yaitu dengan di dominasi adanya perkebunan dan juga lahan basah/rawa yang pada dasarnya merupakan lahan yang potensial walaupun memerlukan adanya pengelolaan yang baik, dan hal tersebut bisa ditanaminya padi atau palawija sebagai SDA bagi masyarakat setempat dan juga berpengaruh pada perputaran perekonomian masyarakat setempat.¹⁷ Dengan timbulnya konflik tersebut, mencerminkan bahwa mandat pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya terimplementasi, karena kemakmuran rakyat atau kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi aspek utama pada pengelolaan SDA.

Apabila terjadi suatu konflik yang menyebabkan masyarakat di dalamnya merasa dirugikan, tentu akan berdampak pada perampasan hak dari masyarakat yang juga termasuk kedalam hak warga negara dalam pemanfaatan SDA di dalamnya. Maka dari itulah mengapa pentingnya kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan atas pemahaman terkait dengan hukum yang berlaku. Hal ini diperlukan sebagai sadar hukum untuk perlindungan atas pencegahan tindakan yang merampas, merugikan, atau mengambil hak dari masyarakat atau desa itu sendiri.¹⁸ Hal ini tertuang dalam Pasal 18 dan 19 UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwasannya desa memiliki kewenangan penuh berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan hal tersebut mencakup pengelolaan SDA desa untuk kepentingan masyarakat.¹⁹

¹⁶ Antara, "Konflik SDA di Sumsel Capai 268 Kasus", *Antaranews.com*, 26 November 2011, <https://www.antaranews.com/berita/286470/konflik-sda-di-sumsel-capai-268-kasus> (diakses 30 April 2026).

¹⁷ BBPP BINUANG, "Mengenai Sistem RAISA, Budidaya Padi Untuk Lahan Rawa", *Bbppbinuang.bpsdmp.pertanian.go.id*, 26 Maret 2024, <https://bbppbinuang.bpsdmp.pertanian.go.id/artikel/mengenal-sistem-raisa,-budidaya-padi-untuk-lahan-rawa> (diakses 30 April 2026).

¹⁸ Ahmad Heru Romadhon, Fajar Rachmad Dwi Miarsah, dan Octavina Putri Rodhi, "Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 7, No. 2 (2024), hlm. 257.

¹⁹ Agus Surono, Sonyendah Retnaningsih, dan Maslihati Nurhidayati, *Hak Desa Atas Sumber Daya Alam Skala Desa* (Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar, 2016), hlm. 24.

Selain daripada SDA dalam konteks haknya yang dipegang penuh pada desa itu sendiri, namun dalam sektor perekonomiannya pun juga akan berdampak dengan bagaimana pengelolaan SDA itu sendiri. Hal ini tertuang pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional perekonomian Indonesia yang berbasis demokrasi ekonomi, mengutamakan asas kekeluargaan, serta pengelolaan sumber daya alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini terdiri dari 5 ayat setelah amandemen, yang mengatur tentang sistem ekonomi, cabang produksi penting, dan pengelolaan kekayaan alam. Dan hal ini berpusat pada bagaimana ekonomi Indonesia ini bukan persaingan bebas, melainkan adanya koperasi dan juga tujuan akhir pada bagaimana pengelolaan SDA yang ada merupakan tujuan akhir dari pengelolaan ekonomi dan SDA disini adalah kemakmuran bersama.²⁰

Dalam konteks tersebut, program DSH memiliki relevansi yang jelas dengan prinsip kedaulatan rakyat atas SDA. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat desa akan lebih memahami bagaimana hak-hak nya untuk berkehidupan telah dijamin dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Program DSH juga dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dengan menggunakan mekanisme secara hukum. Namun, sinkronisasi antara pelaksanaan program DSH dan prinsip kedaulatan rakyat atas SDA belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan bahwa Indikator Desa Sadar Hukum yang termuat dalam Surat Edaran Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 belum memuat secara eksplisit pada aspek perlindungan SDA, hak atas lahan, serta partisipasi masyarakat desa dalam mengelola SDA. Dengan ini, secara tegas bahwa penguatan substansi pada Indikator Desa Sadar Hukum diperlukan dengan mengorientasikan pada perlindungan hak masyarakat desa atas SDA.

Bagaimana program Desa Sadar Hukum relevan terhadap pemenuhan hak konstitusional atas akses pangan yang berkelanjutan?

Hak atas pangan yang kita ketahui sebagai bagian dari hak EKOSOB, di Indonesia telah terjamin secara konstitusional yang dimuat secara implisit pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara pihak yang meratifikasi *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), memiliki konsekuensi hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemenuhan hak atas pangan dan SDA memiliki keterkaitan yang sangat erat, terlebih bagi masyarakat desa yang masih berkegantungan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun pemanfaatan SDA lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Jika masyarakat desa kehilangan akses terhadap lahan dan SDA nya ini secara tidak langsung mengancam pada pemenuhan hak atas pangan dan menimbulkan kerawanan pangan, karena masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya.

Kerawanan pangan yang terjadi dapat bermula karena masyarakat desa yang tidak memiliki kesadaran hukum yang cukup atas pemenuhan hak atas pangan. Kesadaran hukum masyarakat ialah nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat dalam sebuah bentuk pemahaman atau kepatuhan masyarakat terhadap norma, pengaturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Kesadaran hukum

²⁰ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 sebagai Landasan Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat", *Setkab.go.id*, 24 Juli 2025, <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-tegaskan-pasal-33-uud-1945-sebagai-landasan-pembangunan-untuk-kesejahteraan-rakyat/#:~:text=Dalam%20pasal%2033%20ayat%201%20disebutkan%20bahwa,bertentangan%20dengan%20beberapa%20mashab%20ekonomi%2C%20misalnya%20neoliberal> (diakses 30 April 2026).

²¹ Dwi Retno Widati, "Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat", *Op. Cit.*, hlm. 2.

masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan budaya hukum yang hidup didalamnya. Kesadaran hukum akan mencerminkan bagaimana perilaku dan budaya hukum masyarakat di dalamnya. Dalam upaya mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukannya penyuluhan hukum secara menyeluruh ke seluruh daerah di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Strategis (Renstra), merancang beberapa upaya dengan tujuan yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum, serta melibatkan masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi dalam mendukung pembentukan sistem hukum Indonesia yang terintegrasi.²²

Upaya tersebut yang salah satunya terdapat Kelurahan / Desa Sadar Hukum. Penegakan hukum dalam masyarakat yang diupayakan dengan konsep Kelurahan / Desa Sadar Hukum, Kemenkumham mengeluarkan peraturan dengan PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan / Desa Sadar Hukum. Berdasarkan pada peraturan PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008, Kelurahan / Desa Sadar Hukum (DSH) diartikan sebagai desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum. Dengan adanya pengaturan mengenai DSH ini, diharapkan menjadi landasan yang mengikat secara hukum dalam membangun budaya tertib, disiplin, dan patuh terhadap hukum formal dan adat, sehingga terciptanya keharmonisan dalam berkehidupan dan kepatuhan masyarakat setempat terhadap hukum yang berlaku.²³ Konsep DSH dimulai dengan penyuluhan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang ialah sebuah konsep dimana kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga yang berfungsi menghimpun masyarakat dengan kemauannya sendiri yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Dengan adanya Kadarkum dalam suatu kelurahan atau desa, dengan ini dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan yang kemudian menjadi Kelurahan / Desa Sadar Hukum.²⁴ Dalam hal ini, program DSH memiliki relevansi nyata terhadap pemenuhan hak atas pangan. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada program DSH ini diberikan kepada masyarakat desa agar meningkatnya pemahaman mengenai hak atas tanah, hak atas lingkungan hidup, hak atas SDA, serta hak atas pangan merupakan bagian hak konstitusional bagi warga negara.

Kelurahan / desa yang telah ditetapkan menjadi DSH dapat memahami bagaimana norma atau pengaturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Begitu pun dengan bagaimana suatu desa memahami terhadap pemenuhan akses pangan yang merupakan aspek penting dalam menunjang kehidupan tiap individu atau rumah tangga. Pemenuhan terhadap akses pangan tidak dapat terlepas dari hak atas pangan yang merupakan salah satu bagian dari hak konstitusional warga negara.²⁵ Hal ini merupakan kewajiban negara yang termuat pada Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Seluruh kelurahan / desa perlu memahami bahwa hak atas akses pangan merupakan kewajiban negara dalam memastikan atas pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan

²² Abdul Hamid Tome dan Weny A. Dunga, "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum", *Op. Cit.*, hlm. 134.

²³ Dwi Retno Widati, "Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat", *Op. Cit.*, hlm. 3.

²⁴ *Ibid*, hlm. 8.

²⁵ Pamungkas Satya Putra, et.al., "Penguatan Penerapan Konsep Desa Sadar Hukum Guna Memberikan Landasan Yuridis Bagi Hak Rakyat Atas Air dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Rakyat", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 3 (2023), hlm. 4.

bagian dari HAM tersebut.²⁶ Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 mengatur bagaimana nilai-nilai HAM tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan merupakan tanggung jawab negara.²⁷ Dijelaskan pula dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara harus menghormati terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Hal ini diperkuat dalam UU No 6 Tahun 2014 bahwa desa memiliki kewenangannya tersendiri dalam mengelola kekayaan alam atau SDA yang ada dan negara perlu menghormatinya.

Lahan dan akses terhadap pangan yang berkelanjutan merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU No 18 Tahun 2012) bahwa negara wajib memberikan akses dan bahan pangan yang berkelanjutan serta dengan gizi yang layak dan cukup untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Negara wajib memastikan terhadap pemerataan akses pangan terutama pada kelurahan / desa yang merupakan daerah terpencil sebagai perwujudan terhadap pemenuhan akses dan bahan pangan yang layak untuk seluruh lapisan masyarakat.²⁸ Tanggung jawab negara yang merupakan hak konstitusional warga negara tertuang pada Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara berkewajiban dalam berupaya menegakkan pemenuhan HAM di Indonesia.²⁹ Hadirnya konsep DSH dinilai sebagai salah satu langkah efektif dan strategis yang diupayakan oleh pemerintah dalam mewujudkan negara dengan supremasi hukum.³⁰ Program DSH akan membantu masyarakat setempat untuk berpikir secara hukum atas semua kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah pusat terhadap lahan dan SDA yang ada. Bahwa masyarakat desa perlu mengetahui dan sadar hukum agar hak-hak nya tidak dirampas dan memperoleh hak yang sama serta perlindungan hukum untuk dirinya sendiri.³¹ UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28I memuat bagaimana negara dalam menjalankan kewajibannya tidak memandang perbedaan yang ada dan mewujudkan nilai-nilai HAM sebagaimana yang merupakan tanggung jawabnya. Sama halnya dengan hak konstitusional masyarakat atas lahan dan akses pangan yang tidak dapat dipisahkan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum atas pengelolaan negara terhadap SDA yang ada didalamnya.

Namun, pelaksanaan pada program DSH saat ini masih mengorientasikan pada indikator umum mengenai kepatuhan hukum dan belum menempatkan hak atas pangan sebagai bagian dari Indikator Desa Sadar Hukum. Meskipun program DSH memiliki hubungan yang erat dalam mendukung pemenuhan hak atas akses dan lahan pangan yang berkelanjutan, masih diperlukannya penguatan substansi program DSH yang meliputi perlindungan lahan pangan, pengelolaan SDA desa, dan pemahaman mengenai hak atas pangan yang merupakan hak fundamental bagi seluruh warga negara. Bahwa

²⁶ Bina Desa, "Kewajiban Negara Dalam Hak Atas Pangan", *Binadesa.org*, 11 Januari 2016, <https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/> (diakses 30 April 2026).

²⁷ Gusti Nur Asla Shabia dan Amir Mahmud, *Memajukan Hak Atas Pangan di Indonesia: Situasi Kelompok Rentan Pangan dan Laporan Pelapor Khusus Hak atas Pangan*, (Jakarta: FIAN Indonesia, 2021), hlm. 16.

²⁸ Annisa Rizky Putri Darmawan, *et.al.*, "Program MBG: Antara Hak Anak Atas Gizi dan Kewajiban Negara Terhadap Warga", *SIGARUDA JOURNAL*, Vol. 1, No. 2 (2025), hlm. 229.

²⁹ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945", *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 228.

³⁰ Puspa Yuliasari, Idrus Affandi, dan Dwi Iman Muthaqqin, "Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan", *Jurnal Civicus*, Vol. 19, No. 2 (2019), hlm. 47.

³¹ Hana Faridah dan Wiwin Triyunarti, "Urgensi Penguatan Jaminan dan Perlindungan Hukum Kelompok Rentan Masyarakat Adat Perempuan dan Anak dalam Proses Pengadilan Menuju Sistem Peradilan yang Berkeadilan dan Responsif terhadap Hak Asasi Manusia", *UMP Press Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 27 (2025), hlm. 19.

jika integrasi antara program DSH, kebijakan pengelolaan SDA, dan pemenuhan hak atas pangan akan mewujudkan prinsip negara hukum yang melaksanakan pemenuhan HAM yang merupakan amanat dari konstitusi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, program DSH memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip kedaulatan rakyat atas SDA pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta pemenuhan hak konstitusional atas pangan yang berkelanjutan. Program DSH tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa untuk memahami, melindungi, memenuhi, serta memperjuangkan hak-haknya. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan kajian hukum konstitusional dengan menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pangan tidak terpisahkan dari kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan SDA yang merupakan elemen utama dalam menunjang kehidupannya.

Dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa pemanfaatan SDA dan pemenuhan hak atas akses dan lahan pangan yang berkelanjutan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, bahwa negara memiliki kewajiban dalam memastikan perlindungan masyarakat terhadap lahan dan pengelolaan SDA untuk mewujudkan pemenuhan hak atas pangan. Pemerintah melalui BPHN perlu melakukan penguatan substansi dalam program DSH dengan mencantumkan perlindungan lahan pangan berkelanjutan, pengelolaan SDA yang adil, serta pemahaman masyarakat tentang hak atas pangan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Bahwa dengan penguatan tersebut, program DSH akan memiliki kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Konstitusi dan Sumber Daya Alam

- Ahmad Saifulloh, P. P. (2021). Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945. *Jurnal HAM*, 12(2). Hlm. 228. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.227-244>
- Alfidyah, M. (2025). Konstitusi Sebagai Fondasi Hukum Tertinggi Negara. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi*, 1(1). Hlm. 11. <http://ojs.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jhtk>
- Bahrudin, W., & Trilaksana, A. (2024). Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Industri di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2011–2020. *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah*, 15(1). Hlm. 6. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/60070>
- Madjid, M. A. S. W., & Akbar, M. I. (2023). Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(3). Hlm. 157. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/index>
- Rachman, I. N. (2016). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 13(1). Hlm. 199. <https://doi.org/10.31078/jk1319>
- Surono, A., Retnaningsih, S., & Nurhidayati, M. (2016). *Hak Desa atas Sumber Daya Alam Skala Desa*. UAI Press Universitas Al Azhar Indonesia. https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/B4-Hak-Desa-Atas-Sumber-Daya-Alam-Skala-Desa_Com-1.pdf

Desa Sadar Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat

- Hamid Tome, A., & Dungga, W. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum. *Jurnal Das Sein*, 3(2). Hlm. 134- 144. <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.19501>
- Putra, P. S., et. al. (2023). Penguatan Penerapan Konsep Desa Sadar Hukum Guna Memberikan Landasan Yuridis bagi Hak Rakyat atas Air dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Rakyat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3). Hlm. 4. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/10121/pdf>
- Putri, et. al. (2024). Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 2(3). Hlm. 416. <https://doi.org/10.61930/jurnaladm.v2i3.895>
- Romadhon, A. H., Miarsah, F. R. D., & Rodhi, O. P. (2024). Kesadaran Hukum sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(2). Hlm. 57. <https://share.google/2eLv93pwdRktZGV8n>
- Widati, D. R. (2023). Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat. *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 2(1). Hlm. 2-3. [10.57123/wicarana.v2i1.33](https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.33)
- Yuliasari, P., Affandi, I., & Muthaqin, D. I. (2019). Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan. *Jurnal Civicus*, 19(2). Hlm. 47. <https://doi.org/10.17509/civicus.v19i2.16624>

Hak atas Pangan dan HAM

- Darmawan, A. R. P., et. al. (2025). Program MBG: Antara Hak Anak atas Gizi dan Kewajiban Negara Terhadap Warga. *SIGARUDA Journal*, 1(2). Hlm. 229. <https://ejournal.sociovisionary.com/index.php/garudajournal>
- Faridah, H., & Triyunarti, W. (2025). Urgensi Penguatan Jaminan dan Perlindungan Hukum Kelompok Rentan Masyarakat Adat Perempuan dan Anak dalam Proses Pengadilan Menuju Sistem Peradilan yang Berkeadilan dan Responsif Terhadap Hak Asasi Manusia. *UMP Press Proceedings on Social Sciences and Humanities*, 27. Hlm. 19. [10.30595/pssh.v27i.1822](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1822)
- Kurniawan, R. (2020). Muatan dan Aplikasi HAM dalam Penanganan Konflik Sosial: Sebuah Kajian Normatif Hukum. *Ijtihad*, 36(1). Hlm. 44. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/99>
- Sakharina, I. K., et. al. (2021). Ketahanan Pangan dan Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia. *Hermeneutika*, 5(2). Hlm. 167. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5632>
- Shabia, G. N. A., & Mahmud, A. (2021). *Memajukan Hak atas Pangan di Indonesia: Situasi Kelompok Rentan Pangan dan Laporan Pelapor Khusus Hak atas Pangan*. FIAN Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/354031287_Memajukan_Hak_Atas_Pangan_di_Indonesia_Situasi_kelompok_rentan_pangan_dan_laporan_pelapor_khusus_hak_atas_pangan
- Triyana, H. J., & Aminoto. (2009). Implementasi standar internasional hak EKOSOB oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 21(3).

Hlm. 617. <https://media.neliti.com/media/publications/40699-ID-implementasi-standar-internasional-hak-ekosob-oleh-pemerintah-propinsi-diy.pdf>

Zein, Y. A., & Nurvianti, D. (2017). Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat sebagai Hak Asasi Manusia. *VeJ*, 3(2). Hlm. 422. <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2689>

Metodologi Penelitian

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum (Edisi 1)*. Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi 13)*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Edisi 1)*. Mataram University Press. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi 1)*. Rajawali Pers. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=338>

Sumber Pendukung

Antara. (2011, November 26). Konflik SDA di Sumsel Capai 268 Kasus. *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/286470/konflik-sda-di-sumsel-capai-268-kasus>

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang. (2024, Maret 26). Mengenal sistem RAISA, Budidaya Padi untuk Lahan Rawa. *BBPP Binuang*. <https://bbppbinuang.bppsdp.pertanian.go.id/artikel/mengenal-sistem-raisa,-budidaya-padi-untuk-lahan-rawa>

Bina Desa. (2016, Januari 11). Kewajiban Negara dalam Hak atas Pangan. *BinaDesa.org*. <https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025, Juli 24). Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 sebagai Landasan Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat. *Setkab.go.id*. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-tegaskan-pasal-33-uud-1945-sebagai-landasan-pembangunan-untuk-kesejahteraan-rakyat/#:~:text=Dalam%20pasal%2033%20ayat%201%20disebutkan%20bahwa,bertentangan%20dengan%20beberapa%20mashab%20ekonomi%2C%20misalny a%20neoliberal>